



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 97/PID/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAT Als KUYA Bin IWAN SUPRIYANTO;
Tempat lahir	: Oku Timur;
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun / 10 Januari 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Surya Menang, RT.001 RW.001, Desa Surya Menang, Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, sekarang beralamat di Kp. Duri, RT.005 RW.005, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;
Pendidikan	: SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Mei 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sabenih, S.H., dan Freddy Susanto, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum dari Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI (LBH ANE)**, yang beralamat di Jl. Mandor Husen, RT.008 RW.010, Kel. Semanan, Kec. Kalideres Kota Adm, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Juli 2023 Nomor : 2603/Sk.Pengacara/ 2023/PN Tng;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 97/PID/2023/PT BTN tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 97/PID/2023/PT BTN tanggal 31 Juli 2023.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 645/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 4 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-136/TNG/4/2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa RAHMAT ALS KUYA BIN IWAN SUPRIYANTO secara bersama-sama dengan saksi RIDWANSYAH BIN ALI JOHAN (penuntutan terpisah), saksi AHMAT RISAL BIN MUHSEN (penuntutan terpisah), saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK (penuntutan terpisah), saksi MUHAMMAD DODI RINALDI BIN GOAN (penuntutan terpisah), dan Sdr. WAHYUDI (dalam pencarian), pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Maulana Hasanudin RT.02/RW.09, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Bataceper, Kota Tangerang, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poris Jaya RT.01/RW.01, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Bataceper, Kota Tangerang, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Poris Gaga Blok F4, No. 6 RT. 001/RW. 006, Kel. Poris Gaga, Kec. Bataceper, Kota Tangerang, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 05.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Supriyadi RT.01/RW.04, Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Agus Salim Gg. Masjid I RT. 01/06, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui*

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekirapukul 02.30 WIB, saat saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK berada di rumah kontrakan Terdakwa, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin. Setelah Terdakwa menyetujui ajakan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK, Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK menuju daerah Poris, Batuceper, Kota Tangerang. Setelah sempat berkeliling di sekitar daerah Poris, Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi: B 6818 PXR milik saksi ADITYA DWI SATRIO AJI di pekarangan rumah saksi ADITYA DWI SATRIO AJI yang terletak di Jalan Maulana Hasanudin RT.02/RW.09, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Selanjutnya, Terdakwa yang bertugas menunggu sambil mengamati situasi di sekitar rumah sedangkan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK turun dari boncengan lalu mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: B 6818 PXR tersebut lalu mengeluarkan kunci letter T untuk merusak stop kontak sepeda motor agar dapat menyala. Setelah saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK memasukkan kunci letter T kedalam stop kontak sepeda motor, lalu memutarnya searah jarum jam hingga stop kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut rusak, kemudian saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK membawa sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut keluar pekarangan rumah tanpa sepengetahuan saksi ADITYA DWI SATRIO AJI. Setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi ADITYA DWI

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO AJI, Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: B 6818 PXR yang telah berhasil diambil tanpa izin dari pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK, saksi ADITYA DWI SATRIO AJI mengalami kerugian senilai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, Terdakwa Bersama dengan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya. Setelah bersepakat, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa menuju ke daerah Batu ceper mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver milik saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK. Kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mengarahkan sepeda motor menuju daerah Batu ceper. Setelah sampai di Jalan Poris Jaya RT.01/RW.01, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu ceper, Kota Tangerang, Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK melihat ada beberapa sepeda motor yang di parkir di halaman rumah kontrakan. Kemudian saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK turun dari sepeda motor lalu memasuki pekarangan rumah melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci. Sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor di luar pekarangan rumah kontrakan sambil mengamati situasi, apabila ada orang yang sedang lewat, Terdakwa akan memberi kode kepada saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dengan menyalakan mesin sepeda motor sambil batuk. Kemudian saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK mendekati 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 4283 GY milik saksi RAIHAN FAHMI SYAWALUDIN lalu merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah kunci kontak rusak, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah. Selanjutnya saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin sepeda motor menuju kesebuah gubuk yang terletak di Jalan Raya Maulana Hasanudin Poris Jaya, Batuceper untuk menitipkan sementara sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA 4283 GY. Kemudian Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK Kembali lagi ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol: G 3904 WI milik saksi DENI DENHAS dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T. setelah kunci kontak rusak, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK membawa sepeda motor yang berhasil diambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut menuju rumah kontrakan Terdakwa. Setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK Kembali ke gubuk untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK membawa sepeda motor menuju rumah kontrakan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK, saksi DENI DENHAS mengalami kerugian senilai sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengajak Terdakwa mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian sepeda motor tersebut akan dijual. Oleh karena Terdakwa sudah biasa diajak untuk mencari uang dengan cara tersebut, Terdakwa pun menyetujui ajakan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK. Kemudian Terdakwa menuju ke Bundaran Masjid Raya KH. Hasyim Asyari Jalan Rusunawa Pesakih No. 14 RT. 03/RW. 014, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat untuk menemui saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dengan berjalan kaki. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dating membonceng Sdr. WAHYUDI (dalam pencarian) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK. Selanjutnya, Terdakwa Bersama dengan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dan Sdr. WAHYUDI pergi berkeliling di sekitar Perumahan Taman Poris Gaga, Batuceper,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB setelah mengamati situasi

sekitar perumahan, Terdakwa Bersama saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dan Sdr. WAHYUDI berhenti di Perumahan Poris Gaga Blok F4, No. 6 RT. 001/RW. 006, Kel. Poris Gaga, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang karena melihat di pekarangan rumah tersebut ada 1 (satu) unit Honda Beat warna putih No. Pol.: B 3419 CGG milik saksi FAITHRIN SAGALA, S.St yang diparkir di dalam pekarangan rumah. Setelah mengamati situasi sekitar dalam keadaan sepi, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dan Sdr. WAHYUDI turun dari sepeda motor menuju pintu gerbang rumah yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci. Sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam di tikungan arah masuk kerumah kontrakan saksi FAITHRIN SAGALA, S.St sambil menunggu dan mengamati situasi di luar, apabila aada orang yang lewat, maka Terdakwa akan memberi kode kepada saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dan Sdr. WAHYUDI dengan cara menyalakan mesin sepeda motor yang dikendarainya sambil batuk. Kemudian saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol.: B 3419 CGG lalu mengeluarkan alat berupa kunci letter T yang diselipkan diantara perut dan celananya. Setelah itu, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK merusak stop kontak sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak lalu memutarkannya kearah jarum jam berputar. Setelah mesin sepeda motor berhasil menyala, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol B 3419 CGG tersebut tanpa izin dari pemiliknya keluar pekarangan rumah lalu saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK membonceng Sdr. WAHYUDI pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol B 3419 CGG tersebut di depan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dan Sdr. WAHYUDI pergi sedangkan Terdakwa beristirahat. Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK dan Sdr. WAHYUDI untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol.: B 3419 CGG. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK, saksi FAITHRIN SAGALA, S.St mengalami kerugian senilai sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWANSYAH BIN ALI JOHAN, saksi AHMAT RISAL dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK berangkat untuk mengambil barang milik Saksi APIENG BAGUS IBRAHIM tanpa izin, kemudian mereka berangkat dari kontrakan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK yang terletak di Jalan Blok Malang RT.003/RW. 002, Kelurahan Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver (Masuk dalam DPB No. DPB/09/II/2023/Reskrim Tanggal 24 Februari 2023) miliksaksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK menuju ke Jalan Supriyadi RT.01/RW.04, Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 05.40 WIB, Terdakwasaksi RIDWANSYAH BIN ALI JOHAN, saksi AHMAT RISAL dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK langsung menemukan sasaran yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Silver No. pol: B 3381 CQC milik saksi APIENG BAGUS IBRAHIM. Lalu, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK turun dari sepeda motor memasuki pekarangan rumah dan mendekati sepeda motor Honda Bear Street warna Silver No. pol: B 3381 CQC No. Rangka : MH1JM8214MK214149, No. Mesin : JM82E1212254 tersebut lalu merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu miliknya. Namun, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK sempat menghampiri Terdakwa, saksi RIDWANSYAH BIN ALI JOHAN dan saksi AHMAT RISAL yang sedang menunggu sambil mengamati situasi di sekitar rumah, meminta saksi RIDWANSYAH BIN ALI JOHAN untuk mengawasi situasi tikungan di samping kanan rumah, kemudian saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK Kembali lagi mendekati sepeda motor Honda Bear Street warna Silver No. pol: B 3381 CQC yang telah

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirusak kunci kontaknya. Setelah kunci kontak sepeda motor berhasil dirusak, saksi RANDI ANGGARA BIN

NUNCIK membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi APIENG BAGUS IBRAHIM sambil membonceng saksi RIDWANSYAH BIN ALI JOHAN mengendarai sepeda motor Honda Bear Street warna Silver No. pol: B 3381 CQC menuju rumah kontrakan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWANSYAH BIN ALI JOHAN, saksi AHMAT RISAL dan saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK, saksi APIENG BAGUS IBRAHIM mengalami kerugian sekira Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAT RISAL BIN MUHSEN dan saksi MUHAMMAD DODI RINALDI Als DODI berangkat untuk mengambil barang milik Saksi RINTA NENTIANA dan Saksi MOH. TAZHARI tanpa izin, kemudian mereka berangkat dari kontrakan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi AHMAT RISAL BIN MUHSEN. Sesampainya di kos-kosan Jalan Agus Salim Gg. Masjid I RT. 01/06, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa, saksi AHMAT RISAL dan saksi MUHAMMAD DODI RINALDI Als DODI melihat kos-kosan yang di pekarangan rumahnya terdapat sepeda motor yang sedang parkir. Selanjutnya saksi AHMAT RISAL BIN MUHSEN memberhentikan sepeda motornya, Terdakwa memantau situasi di sekitar rumah kos lalu saksi saksi MUHAMMAD DODI RINALDI Als DODI masuk ke pekarangan rumah kos mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B 3755 UXC milik saksi MOH. TAZHARI, kemudian merusak stop kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B 3755 UXC menggunakan kunci letter T dengan cara memasukkan dengan paksa kunci letter T hingga stop kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian dikarenakan masih ada sepeda motor lainnya, saksi MUHAMMAD DODI RINALDI Als DODI memberikan kunci letter T kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: Z 4420 VW miliksaksi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTA NENTIANA kemudian merusak stop kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T dengan cara

memasukkan kunci letter T tersebut secara paksa hingga stop kontak rusak. Setelah stop kontak sepeda motor rusak, Terdakwa mengembalikan kunci letter T kepada saksi MUHAMMAD DODI RINALDI Als DODI. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B 3755 UXC, saksi MUHAMMAD DODI RINALDI Als DODI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: Z 4420 VW dan saksi AHMAT RISAL BIN MUHSEN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam bersama-sama meninggalkan rumah kosan tersebut menuju kerumah kontrakan Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor yang berhasil dikuasai dengan cara merusak tanpa izin dari pemiliknya tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAT RISAL BIN MUHSEN dan saksi MUHAMMAD DODI RINALDI Als DODI, saksi RINTA NENTIANA mengalami kerugian senilai sekira Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-

- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWANSYAH BIN ALI JOHAN, saksi AHMAT RISAL BIN MUHSEN, saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK, saksi MUHAMMAD DODI RINALDI BIN GOAN. Bahwa terdakwa sudah pernah mendapatkan upah dari penjualan sepeda motor, sebesar sekira Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAT ALS KUYA BIN IWAN SUPRIYANTO (penuntutan terpisah), saksi AHMAT RISAL BIN MUHSEN (penuntutan terpisah), saksi RANDI ANGGARA BIN NUNCIK (penuntutan terpisah), saksi Muhammad Dodi Rinalodi bin Goan (Penuntutan terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara : PDM- /TNG/04/2023 tanggal 13 Juni 2023

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat als Kuya bin Iwan Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat als Kuya bin Iwan Supriyanto selama : 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol: B-3419-CGG, tahun pembuatan 2017 warna putih, No. Rangka MH1JFZ112HK626738, No. mesin JFZ1E1639096, atas nama MARALO SAGALA, M.PD.K, alamat : Simprug Diporis Blok B2/14 B RT 03/05 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batucapeur Kota Tangerang, berikut dengan kunci kontak;
  - 1 (satu) Lembar STNK dan foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat, No Pol.: B-6818- PXR, tahun Pembuatan 2014, Warna Putih, No Rangka: MH1JFD239EK253857, No. Mesin: JFD2E3243782, Atas nama SLAMET alamat: Jin. H. Djairi RT 005/002 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Jakarta Barat, berikut dengan kunci kontak ;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No Pol.: G-3904-WI, tahun Pembuatan 2017 Warna Biru Putih, No Rangka: MH1JM2118JK987099, No. Mesin: JM21E1961965157, Atas nama ALIM ZAKARIA alamat: Lawangrejo RT 003/004 Pemalang Jawa Tengah, berikut dengan kunci kontak.
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No Pol.: AA-4283-GY, tahun Pembuatan Warna Hitam, No Rangka: MH1JFZ137KK456224, No. Mesin: JFZ1E3456148, Atas nama: RIS RIYANTO alamat: Perum Green Pesona Regency RT 002/003 Pare Krangan Temanggung Jawa Tengah, berikut dengan kunci kontak.;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.pol.: B-3381-CQC, tahun 2021, Warna Silver, Noka: MH1JM8214MK214149, Nosin:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1212254, atas nama APIENG BAGUS IBRAHIM, alamat di Jin. Supriadi Rt.01/04 Kel. Tanah Tinggi Kec.Tangerang Kota.Tangerang Banten, berikut dengan kunci kontak;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: Z-4420-VW, tahun 2016, Warna Hitam, Noka: MH 1JFZ111GK113074, Nosin: JFZ1EU30188, atas nama: RINTA NENTIANA, alamat: Dusun Sukamulya Rt.05/01 Kel.Sukasari Kec.Banjarsari kab.Ciamis Jawa Barat, berikut dengan STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type: Honda Beat, No. Pol: B-5463-FAR, Tahun 2020, Warna: Hitam, No.rangka: MH1JM9110LK032521, No.mesin: JM91E1032832, Atas Nama: RIZAL LU H BANTU N G KU P, Alamat: Kp. Pulo Kapuk Rt.002/005 Kel. Pasir Gombang Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi, berikut dengan STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) sepeda motor Merk/Type: sepeda motor Merk/Type: Honda Beat Street, No. Pol: Z-2737-TAG, Tahun 2020, Warna: Hitam, No.rangka: MH1JM821XLK008915, No.mesin: JM82E1008932, Atas Nama: SURYANA, Alamat: Dusun Sawangan Rt.033/010 Kel. Margajaya Kec. Pamarican Kab. Ciamis, berikut dengan Surat keterangan leasing dari Adira, surat keterangan kehilangan STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Piat Nomor kendaraan B-3270-CFF;
- 1 (satu) buah Plat Nomor kendaraan B-6084-WRS;
- 1 (satu) buah Plat Nomor kendaraan F-5247-FHT;

## Digunakan dalam perkara an. RANDI ANGGARA BIN NUNCIK;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Tng pada tanggal 4 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Als KUYA Bin IWAN SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT Als KUYA Bin IWAN SUPRIYANTO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol: B-3419-CGG, tahun pembuatan 2017, warna putih, No. Rangka MH1JFZ112HK626738, No. mesin JFZ1E1639096, atas nama MARALO SAGALA, M.PD.K, alamat: Simprug Diporis Blok B2/14 B RT 03/05 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang, berikut dengan kunci kontak;
  - 1 (satu) Lembar STNK dan foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat, No Pol.: B-6818-PXR, tahun Pembuatan 2014, Warna Putih, No Rangka: MH1JFD239EK253857, No. Mesin: JFD2E3243782, Atas nama SLAMET alamat: Jln. H. Djairi RT 005/002 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Jakarta Barat, berikut dengan kunci kontak;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No Pol.: G-3904-WI, tahun Pembuatan 2018, Warna Biru Putih, No Rangka: MH1JM2118JK987099, No. Mesin: JM21E1961965157, Atas nama ALIM ZAKARIA alamat: Lawangrejo RT 003/004 Pemalang Jawa Tengah, berikut dengan kunci kontak;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No Pol.: AA-4283-GY, tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No Rangka: MH1JFZ137KK456224, No. Mesin: JFZ1E3456148, Atas nama: RIS RIYANTO alamat: Perum Green Pesona Regency RT 002/003 Pare Krangan Temanggung Jawa Tengah, berikut dengan kunci kontak;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.pol.: B-3381-CQC, tahun 2021, Warna Silver, Noka: MH1JM8214MK214149, Nosin: JM82E1212254, atas nama APIENG BAGUS IBRAHIM, alamat di Jln. Supriadi Rt.01/04 Kel. Tanah Tinggi Kec.Tangerang Kota.Tangerang Banten, berikut dengan kunci kontak;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: Z-4420-VW, tahun 2016, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ111GK113074, Nosin: JFZ1E1130188, atas nama: RINTA NENTIANA, alamat: Dusun Sukamulya Rt.05/01 Kel.Sukasari Kec.Banjarsari kab.Ciamis Jawa Barat, berikut dengan STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type: Honda Beat, No. Pol: B-5463-FAR, Tahun 2020, Warna: Hitam, No.rangka: MH1JM9110LK032521, No.mesin: JM91E1032832, Atas Nama: RIZAL LUHBANTUNGKUP, Alamat: Kp. Pulo Kapuk Rt.002/005 Kel. Pasir Gombang Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi, berikut dengan STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) sepeda motor Merk/Type: sepeda motor Merk/Type: Honda Beat Street, No. Pol: Z-2737-TAG, Tahun 2020, Warna: Hitam, No.rangka: MH1JM821XLK008915, No.mesin: JM82E1008932, Atas Nama: SURYANA, Alamat: Dusun Sawangan Rt.033/010 Kel. Margajaya Kec. Pamarican Kab. Ciamis, berikut dengan Surat keterangan leasing dari Adira, surat keterangan kehilangan STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Plat Nomor kendaraan B-3270-CFF; 1 (satu) buah Plat Nomor kendaraan B-6084-WRS;
- 1 (satu) buah Plat Nomor kendaraan F-5247-FHT;

**Digunakan dalam perkara atas nama Randi Anggara Bin Nuncik;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid./2023/PN.Tng Jo. 645/Pid.B/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.645/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Juli 2023, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Agustus 2023, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena dalam pertimbangan hakim tingkat pertama tidak sama sekali mempertimbangkan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa; sehingga Terdakwa mengajukan Upaya banding ini dengan harapan agar Majelis

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- b) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- c) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- d) Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- e) Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan putusan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan selama 5 (lima) tahun sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut terlihat pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat kota Tangerang;
- b. Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;
- c. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali;
- d. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 645/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 4 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu sepanjang mengenai terbuktinya terhadap dakwaan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya merupakan kejahatan yang sangat meresahkan Masyarakat, apalagi dengan melihat cara yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya yang membuat situasi dan kondisi yang tidak aman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman temannya merupakan perbuatan yang telah disepakati dan direncanakan dengan matang, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi kelengahan Masyarakat, ini menunjukkan keadaan lingkungan menjadi tidak aman dan meresahkan.

Menimbang bahwa dari hal di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diubah yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tangerang Nomor 645/Pid.B/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut do bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RAHMAT alias KUYA Bin IWAN SUPRIYANTO tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 645/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 4 Juli 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT als KUYA bin SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT Als KUYA Bin IWAN SUPRIYANTO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas :
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol: B-3419-CGG, tahun pembuatan 2017, warna putih, No. Rangka MH1JFZ112HK626738, No. mesin JFZ1E1639096, atas nama MARALO SAGALA, M.PD.K, alamat: Simprug Diporis Blok B2/14 B RT 03/05 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, berikut dengan kunci kontak;
    - 1 (satu) Lembar STNK dan foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat, No Pol.: B-6818-PXR, tahun Pembuatan 2014, Warna Putih, No Rangka: MH1JFD239EK253857, No. Mesin: JFD2E3243782, Atas nama SLAMET alamat: Jln. H. Djairi RT 005/002 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Jakarta Barat, berikut dengan kunci kontak;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No Pol.: G-3904-WI, tahun Pembuatan 2018, Warna Biru Putih, No Rangka: MH1JM2118JK987099, No. Mesin: JM21E1961965157, Atas nama ALIM ZAKARIA alamat: Lawangrejo RT 003/004 Pemalang Jawa Tengah, berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No Pol.: AA-4283-GY, tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No Rangka: MH1JFZ137KK456224, No. Mesin: JFZ1E3456148, Atas nama: RIS RIYANTO alamat: Perum Green Pesona Regency RT 002/003 Pare Krangan Temanggung Jawa Tengah, berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.pol.: B-3381-CQC, tahun 2021, Warna Silver, Noka: MH1JM8214MK214149, Nosin: JM82E1212254, atas nama APIENG BAGUS IBRAHIM, alamat di Jln. Supriadi Rt.01/04 Kel. Tanah Tinggi Kec.Tangerang Kota.Tangerang Banten, berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: Z-4420-VW, tahun 2016, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ111GK113074, Nosin: JFZ1E1130188, atas nama: RINTA NENTIANA, alamat: Dusun Sukamulya Rt.05/01 Kel.Sukasari Kec.Banjarsari kab.Ciamis Jawa Barat, berikut dengan STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type: Honda Beat, No. Pol: B-5463-FAR, Tahun 2020, Warna: Hitam, No.rangka: MH1JM9110LK032521, No.mesin: JM91E1032832, Atas Nama: RIZAL LUHBANTUNGKUP, Alamat: Kp. Pulo Kapuk Rt.002/005 Kel. Pasir Gombang Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi, berikut dengan STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) sepeda motor Merk/Type: sepeda motor Merk/Type: Honda Beat Street, No. Pol: Z-2737-TAG, Tahun 2020, Warna: Hitam, No.rangka: MH1JM821XLK008915, No.mesin: JM82E1008932, Atas Nama: SURYANA, Alamat: Dusun Sawangan Rt.033/010 Kel. Margajaya Kec. Pamarican Kab.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, berikut dengan Surat keterangan leasing dari Adira, surat keterangan kehilangan STNK dan kunci kontak;

- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Plat Nomor kendaraan B-3270-CFF; 1 (satu) buah Plat Nomor kendaraan B-6084-WRS;
- 1 (satu) buah Plat Nomor kendaraan F-5247-FHT;

**Digunakan dalam perkara atas nama Randi Anggara Bin Nuncik;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Dr.Ahmad Yunus,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Encep Yuliadi,S.H.,M.H dan Syaifoni,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**ENCEP YULIADI,SH.,MH**

ttd

**SYAIFONI,SH.,MHum**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**DR.AHMAD YUNUS,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**M.RIFA'I,SH.,MH**

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21